

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Wawancara

Untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 3 informan yang terdiri dari penggugat, tergugat, dan anak dari penggugat dan tergugat. Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut:

a. Identitas Informan 1

Nama : Mantan istri (Penggugat)
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Banjarmasin Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu penggugat, bahwa mereka sudah menjalin rumah tangga sekitar 28 tahun hingga dikaruniai 2 orang anak. Dan awalnya rumah tangga mereka rukun harmonis, tetapi sejak tahun 2006 mulai berselisih dan sering bertengkar hingga tahun 2022 sebelum mantan istri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penyebab bercerainya mereka yaitu karena penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan mantan suaminya yang selalu bertengkar terus menerus karena faktor ekonomi yang mana mantan suaminya tidak memberikan nafkah secara layak kepadanya.

Kemudian mengenai praktik pemenuhan tuntutan pasca putusan cerai, hal tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara dia dan mantan suaminya. Beliau mengabulkan tuntutan mantan suaminya yang ditolak di pengadilan tersebut dikarenakan beliau tidak ingin lagi berurusan dengan tergugat. Dengan dikabulkannya permintaan tersebut dengan harapan mantan suaminya tidak lagi meminta minta uang yang dianggap merupakan bagian dari harta bersama. Padahal beliau juga menerangkan bahwa selama mereka menikah beliau lah yang paling banyak memperoleh penghasilan. Karena mantan suaminya tersebut hanya ikut membantu dalam berdagang, tidak ada pekerjaan lainnya. Bahkan kebutuhan pribadi mantan suaminya hingga anak-anak pun juga beliau yang menanggungnya.

Sejak beliau mengurus perkara perceraian ke Pengadilan, pada tahap pemanggilan yang pertama mantan suaminya juga datang untuk memenuhi panggilan. Namun justru menuntut balik atau memberi gugatan rekonsvansi dalam bentuk uang ganti kerugian karena dianggap telah diusir dari rumah kediaman, padahal hanya ingin mendapatkan uang saja dan meminta-minta kepada beliau. Oleh sebab itu beliau memberikan tawaran kepada mantan suaminya agar tidak menghadiri panggilan dalam proses persidangan cerai lagi agar cepat selesai, dan untuk permintaannya akan dikabulkan secara kekeluargaan diluar dari pengadilan. Kemudian mantan suaminya tersebut setuju atas tawaran yang diberikan.⁷¹ Hal ini

⁷¹Penggugat, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 13 November 2023.

disampaikan oleh mantan istri dalam wawancara langsung dengan peneliti sebagai berikut.

Awalnya baik-baik ja dari awal kawin sampai beberapa tahun sehabis lahir anak kedua tuh sekitar tahun 2006 mulai cekcok rancak bekelahian karna inya telalu bore, kada membari nafkah selayaknya seorang laki, bahkan keperluan anak-anak ja aku yang menanggung semuanya. Sampai akhirnya aku kada tahan lagi tahun semalam tuh makanya ku gugat cerai.

Dalam Bahasa Indonesia: “Awalnya baik-baik saja dari awal menikah hingga beberapa tahun setelah anak kedua lahir sekitar tahun 2006 terjadi perselisihan dan sering bertengkar yang disebabkan dia mantan suami yang terlalu cerewet dan tidak memberikan nafkah dengan baik selayaknya seorang suami bahkan semua kebutuhan anak-anak saya yang menanggungnya. Hingga saya dak tahan lagi dan akhirnya menggugat cerai.”

Kemudian mengenai gugatan rekonsvansi yang dipenuhi oleh mantan istri diluar dari pengadilan adalah sebagai berikut.

Inya tuh memintai duit 50 juta menyambat ganti rugi karna ku usir dari rumah, padahal cuma handak dapat duit banarai. Habistu ku beri tawaran ai jarku ikam kada usah lagi datang sidang supaya lakas tuntung, kena duit tuh ku unjuk dirumah ja supaya aku tenang jua kada lagi beurusan lagi lawan inya dan kami tetap bisa menjalin silaturahmi.

Dalam Bahasa Indonesia: “Dia menggugat rekonsvansi uang ganti kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puuh juta rupiah*) karena dianggap telah diusir dari rumah kediaman padahal hanya ingin mendapatkan uang saja. Kemudian saya beri tawaran untuk tidak menghadiri persidangan lagi agar prosesnya cepat selesai, dan untuk uang

yang diminta akan diberikan dirumah, agar saya tenang karena tidak lagi berurusan dengan dia dan tetap bisa menjalin silaturahmi.”

b. Identitas Informan 2

Nama : Mantan suami (Tergugat)

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Banjarmasin Selatan

Beliau mengatakan bahwasanya tuntutan yang beliau berikan atas dasar meminta hak karena merasa telah membantu mantan istrinya, dan bagaimana beliau bisa mendapatkan penghasilan dari luar sedangkan dari pagi hingga siang hari beliau hanya membantu mantan istrinya berdagang. Meskipun toko tersebut adalah milik mantan istrinya tetapi beliau merasa juga ada terdapat penghasilan yang beliau peroleh selama pernikahan berlangsung. Kadang-kadang di sore hari beliau pergi memancing ikan yang juga merupakan hobi dan hasil pancingannya untuk lauk dirumah. Namun mengatakan di pengadilan adalah sebagai uang ganti kerugian moral karena merasa telah diusir dari rumah kediaman yang mana pada rumah tersebut juga terdapat hak beliau sebagai mantan suami penggugat.

Adapun maksud dari meminta uang tersebut yaitu untuk dipergunakan sebagai usaha dan biaya hidup setelah bercerai karena beliau yang akan keluar dari rumah.

Beliau mengakui kalau hal tersebut benar atas kesepakatan kedua belah pihak, dan hanya datang pada sidang pertama saja setelah itu tidak lagi datang untuk menghadiri persidangan atas perintah dari mantan istrinya yang menginginkan agar proses perceraianya cepat selesai, dan keinginan beliau untuk mendapatkan uang yang dimintanya tersebut akan dikabulkan.⁷²

Masalah gugatan balik tuh karena aku meminta hak aku karna ku membantui jua becari, aku kadede bisi gawian lain selain membantui bedagang tekananya sore-sore tulak meunjun karena hobi jua lawan melaran hasilnya gasan lauk dirumah. Tapi alasan dipengadilan duit ganti rugi karna sudah diusir padahal kan ada hak ku jua dirumah tuh walaupun Cuma beberapa persen ja. Duit yang ku minta itu gasan dipakai beusaha lawan melanjutkan hidup sehabis beceraai nih. Pas sidang pertama ku hadiri, terus tuh aku diberi tawaran gasan kada berhadir lagi dan masalah duit tuh dituntungkan secara kekeluargaan ja supaya proses sidang cerai nih lekas tuntung, akhirnya kami sepakat ai kayaitu secara baik-baik dan tetap terjalin silaturahmi sehabis cerai nih.

c. Identitas Informan 3

Nama : Anak dari para pihak
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Banjarmasin Selatan

Ia menerangkan bahwa kurang mengetahui secara detail mengenai permasalahan orangtuanya. Tetapi ia sering melihat orangtuanya bertengkar terus menerus hingga akhirnya mereka bercerai. Ia

⁷²Tergugat, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 27 November 2023.

membenarkan bahwa ayahnya tidak bekerja dan hanya ikut membantu ibunya dalam berdagang, sehingga ibunya yang selalu memenuhi kebutuhannya seperti uang jajan, biaya pendidikan, dll. Ia juga mengetahui tentang tuntutan ayahnya tersebut yang ditolak oleh pengadilan namun ibunya memenuhi tuntutan itu secara kekeluargaan. Ia juga melihat proses pemenuhannya dengan menggunakan surat bermaterai yang ditandatangani oleh kedua orangtuanya, tetapi ia tidak pernah membaca apa isi dari surat tersebut.⁷³ Hal ini disampaikan oleh anak dari para pihak dalam wawancara langsung dengan peneliti sebagai berikut.

Aku kurang tahu pang masalah detailnya apa, tapi rancak melihat cekcok bekelahian kayaitu. Masalah abahku kada begawi tuh bujur karna sidin cuma umpat mamaku ja bejualan. Yang membariku duit, memenuhi kebutuhanku mamaku jua. Masalah yang ditolak pengadilan tuh tau jua, dan aku melihat ai prosesnya mamaku tuh menjulung duitnya pakai surat yang di tanda tangani habistu bematerai jua. Tapi aku kada pernah membaca apa isi suratnya tuh pokoknya sejenis surat kesepakatan ai kayaitu nah. Dan aku berharap mama abahku sehabis ini tetap baik-baik aja menjalin silaturahmi

d. Identitas Informan 4

Nama : NH (Tetangga)
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Banjarmasin Selatan

⁷³Anak pihak, Pelajar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 13 November 2023.

Berdasarkan keterangan NH, beliau bertetangga dengan para pihak ini sudah cukup lama sekitar kurang lebih 18 tahun. Namun sebelumnya tidak pernah terdengar berita tentang keretakan rumah tangga mereka hingga pada saat mantan istri menggugat cerai ke pengadilan dan mantan istri tersebut sempat beberapa kali bercerita tentang konflik rumah tangga yang dialaminya.

Mantan istri bercerita kepada NH bahwa sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan mantan suaminya karena merasa tidak dinikmati secara layak dan sering kali bertengkar. Hal ini disampaikan oleh NH dalam wawancara langsung dengan peneliti sebagai berikut.

Aku betetangga lawan buhannya tu sudah cukup lawas rasanya sekitar 18 tahunan, sebelumnya kada pernah mendengar habar macam-macam tentang buhannya tuh. Sampai ada pas bininya tuh bekisah bahwa menggugat cerai lakinya karna selama ini lakinya kada pernah menafkahi sampai keperluan anaknya gin inya yang memenuhi. Jangankan anaknya, keperluan lakinya gin inya jua jar.

Beberapa waktu setelah resmi bercerai, NH sempat melihat beberapa kali mantan suaminya berkunjung ke rumah kediaman namun tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mantan suaminya tersebut.

Kemudian mantan istri ada bercerita lagi kepada NH bahwasanya pada proses perceraian berjalan ia menawarkan kesepakatan kepada mantan suaminya berupa uang Rp50.000.000.00 (*lima puluh juta rupiah*) sesuai yang mantan suaminya tuntutan di pengadilan. Namun mantan suami terus menagih nagih dan tidak sabaran ingin mendapatkan uang tersebut.

Habis buhannya tuh becera lakinya yang keluar dari rumah, nah tapi aku sempat ada beberapa kali melihat lakinya datang kesini tapi kada tau jua meapa. Jar bininya inya tuh sempat membari tawaran ke lakinya habistu lakinya setuju lawan tawaran duit tuh, tapi karna lakinya nih kada sabaran jadi ditagihnya tarus karna merasa ada hak inya pang. Mungkin kedatangan lakinya kerumah tuh gasan meurus kesepakatan itu. Tapi kalo dilihat baik baik ja buhannya tetap terjalin ja silaturahmi.⁷⁴

Untuk memudahkan memahami hasil wawancara dari tiap pihak secara eksplisit, maka dibuat matriks hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matriks Hasil Wawancara

No.	Identitas	Praktik Pemenuhan	Latar Belakang dan Dampak
1.	Mantan Istri (Penggugat) Pendidikan: SLTA Pekerjaan: Pedagang Alamat: Banjarmasin Selatan	Menawarkan kesepakatan untuk tidak menghadiri persidangan dan memberikan uang tersebut diluar pengadilan dengan surat kesepakatan bermaterai.	Ingin proses persidangan cepat selesai dan tidak ingin lagi berurusan. Dampak yang timbul terbebani tetapi tidak merasa diganggu lagi dan tetap menjalin silaturahmi.
2.	Mantan Suami (Tergugat) Pendidikan: SLTP Pekerjaan: Pedagang Alamat: Banjarmasin Selatan	Menerima tawaran untuk tidak menghadiri persidangan dan bertemu dirumah kediaman untuk membicarakan kesepakatan dengan surat bermaterai.	Meminta hak atas harta bersama dari perolehan hasil berdagang yang turut dibantunya. Dampak yang timbul telah mendapatkan keinginannya dan tetap akan menjalin silaturahmi.
3.	Anak pihak Pendidikan: SMA Pekerjaan: Pelajar Alamat: Banjarmasin Selatan	Ayah dan ibunya bertemu dirumah kediaman, kemudian ibunya menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) tersebut dengan	Ibunya yang tidak ingin lagi berurusan dengan ayahnya sehingga menawarkan memberikan uang diluar pengadilan dengan syarat ayahnya tidak menghadiri lagi persidangan agar proses

⁷⁴NH, Ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 28 Februari 2024.

		menandatangani surat kesepakatan yang bermaterai.	perceraian cepat selesai. Dampak yang timbul yaitu orangtua nya tidak lagi terus bertengkar dan akan menjalin silaturahmi yang baik
4.	NH (Tetangga) Pendidikan: SLTP Pekerjaan: IRT Alamat: Banjarmasin Selatan	Mereka bertemu mantan istrinya.	Karena mantan suaminya merasa terdapat hak atas penghasilan yang didapat sehari-hari. Dampak yang timbul mereka tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Dan mantan suaminya bisa memiliki usaha dagang sendiri

Sumber: Data penulis, berdasarkan wawancara kepada para pihak. 2023.

B. Analisis Data

Analisis pada penelitian dilakukan dengan menyesuaikan antara data yang diperoleh dengan teori yang relevan. Pada penelitian ini analisis dilakukan sesuai dengan dua pokok permasalahan untuk menjawab dari permasalahan penelitian ini.

1. Praktik pemenuhan tuntutan pasca putusan cerai Pengadilan Agama.

Praktik pemenuhan tuntutan ini dilaksanakan diluar pengadilan setelah keluar putusan perceraian. Atas kesepakatan kedua belah pihak, mantan suami istri ini memilih jalan untuk menyelesaikannya diluar dari pengadilan.

Pengadilan Agama menolak gugatan rekonsvensi tersebut dikarenakan tidak benar dan tidak berdasar. Gugatan tersebut mengandung dalil yang tidak jelas, tidak logis, dan tidak berdasar sama sekali baik secara fakta ataupun secara yuridis.

Mantan suami yang tidak bisa membuktikan dan memperjuangkan gugatan rekonvensinya karena tidak pernah lagi berhadir di proses persidangan hal tersebut juga dikarenakan telah menyepakati dan menerima tawaran dari mantan istrinya, sehingga tidak merasa keberatan dengan hasil putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan juga tidak melakukan upaya hukum lainnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh mantan istri yang telah memberikan tawaran kepada mantan suaminya agar tidak menghadiri proses persidangan lagi dan kemudian akan memberikan uang tuntutan tersebut diluar dari pengadilan, sebab ingin proses perceraian cepat selesai dan tidak ingin lagi berurusan dengan mantan suaminya. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa praktik pemenuhan ini dilakukan atas kesepakatan mereka bersama untuk sama-sama mencapai tujuan masing-masing pihak.

Hal ini sesuai dengan teori perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan karena penyelesaian sengketa ini melalui kesepakatan dan musyawarah diantara pihak sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak.⁷⁵

Upaya perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan bisa dilakukan dengan membuat perjanjian perdamaian dibawah tangan atau akta perdamaian melalui notaris agar pembuktian berkekuatan yang sempurna.⁷⁶

⁷⁵Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, 2–3.

⁷⁶Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 179–86.

Sesuai dengan teori di atas untuk mencapai keinginan keduanya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan gugatan rekonsiliasi dari mantan suami yang ditolak pengadilan tersebut dilaksanakan di luar pengadilan dengan membuat surat kesepakatan yang bertanda tangan serta menggunakan materai untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian.

Kasus ini sejalan dengan teori perceraian yaitu jalan terakhir yang ditempuh oleh mereka untuk mengakhiri perseteruan adalah dengan bercerai. Karena juga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.⁷⁷ Dan mereka juga telah melakukan perceraian secara resmi di depan sidang Pengadilan seperti pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁷⁸

Dan dalam agama Islam juga terdapat hak dan kewajiban bagi keluarga, yang mana ketika hak dan kewajiban tersebut diwujudkan akan membawa masalah manfaat yang sangat berpengaruh bagi keluarga.

⁷⁷Putusan Pengadilan Agama Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bjm Perihal Cerai Gugat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

⁷⁸Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 164.

Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,⁷⁹ Maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁸⁰

Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus ini karena seorang mantan istri telah menggugat cerai mantan suaminya yang telah lalai terhadap kewajibannya dalam memberi nafkah secara layak kepada keluarganya.

Namun hal ini juga bertentangan dengan teori prosedur penyelesaian perceraian di Pengadilan, karena salah satu pihak tidak mengikuti sesuai dengan beberapa tahapan persidangan perceraianya seperti pada tahap pembuktian oleh mantan suami. Setelah mantan suami menjawab atas gugatan dari mantan istrinya dengan membenarkan dan menolak beberapa posita, kemudian pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan dengan gugatan balik, mantan suami melayangkan gugatan rekonsensinya tetapi setelah itu tidak pernah lagi berhadir untuk memperjuangkan dan membuktikan gugatannya tersebut.

Selain itu mantan suami tersebut juga telah memberikan pengakuan palsu di depan sidang pengadilan yaitu dengan mengatakan telah diusir mantan istrinya dari rumah kediaman bersama hanya agar pengadilan mengabdikan keinginannya. padahal ia sendiri yang keluar pergi meninggalkan rumah sejak puncak pertengkaran dengan mantan istrinya.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 5.

⁸⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34.

2. Latar belakang adanya tuntutan dari mantan suami dan dampaknya

Tuntutan tersebut dilayangkan tergugat yang disebut sebagai mantan suami disebabkan merasa ada terdapat hak dari harta yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”⁸¹ Karena juga turut ikut serta membantu mantan istrinya dalam berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya saja mengatakan di persidangan dengan dalih uang ganti kerugian karena merasa telah diusir oleh mantan istrinya dari rumah kediaman bersama. Dan kemudian uang tersebut akan rencananya dipergunakan untuk biaya melanjutkan hidup setelah perceraian dikarenakan mantan suami tersebut yang keluar dari rumah.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pemenuhan tuntutan ini yaitu mantan istri yang terbebani dengan adanya tuntutan tersebut. Sedangkan dari segi dampak positifnya mereka telah mendapatkan keinginannya masing-masing. Mantan suami yang tidak lagi terus meminta-minta dan keinginan mantan istri untuk bercerai dan tidak ingin berurusan lagi dengan mantan suaminya juga terpenuhi. Sedangkan apabila tidak memenuhi tuntutan tersebut, mantan suaminya akan terus menerus meminta dan mengganggu sampai keinginannya dikabulkan.

⁸¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35.

Setelah proses perceraian selesai dan tuntutan mantan suami telah dipenuhi, kemudian akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebab rumah dan toko tersebut merupakan harta milik mantan istri.

Mantan suami tidak mampu memberikan nafkah dengan layak kepada mantan istrinya juga anak-anak mereka. Selain itu untuk kebutuhan pribadinya pun juga ditanggung oleh mantan istri. Dengan begitu, mantan suaminya tidak bisa menjalankan kewajibannya menjadi seorang suami juga kepala rumah tangga.

Dari pernyataan diatas hal ini bertentangan dengan teori hak dan kewajiban suami istri, yang mana suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama.⁸² Sebagaimana dalil dalam Q.S An-Nisa/4: 34 tentang kewajiban suami atas nafkah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْلِيَّاتٌ حَافِظَاتٌ لِّمَالِهِنَّ وَكَانَ عَلَيْهِنَّ ذِكْرٌ لِّذُنُوبِهِنَّ وَهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِعَاتٌ لِّبَنَاتِهِنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”⁸³

⁸²Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syar’iyah,” *Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13 No. 2 (2014): 234.

⁸³Al-Qur’an terjemah Kemenag RI Offline, An-Nisa:34.

Ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Laki-laki atau suami adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka laki-laki secara umum atau suami secara khusus telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri.⁸⁴

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari perempuan karena laki-laki dikodratkan untuk memimpin rumah tangga dan mereka laki-laki secara khusus memberikan nafkah kepada istrinya dari hartanya sendiri. Namun mantan suami pada kasus ini tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ayat tersebut. karena pada kenyataannya yang menanggung biaya hidup rumah tangga mereka sehari-hari adalah mantan istrinya.

Selain nafkah kepada istri, suami juga sebagai seorang ayah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Ayah dibebankan atas anak perempuan untuk

⁸⁴Tafsir Tahlili Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 2 Februari 2024.

memberinya nafkah sampai ia menikah. Kecuali apabila anak tersebut telah memiliki pekerjaan yang dapat membiayai dirinya sendiri.⁸⁵

Tetapi jika ayah dalam keadaan fakir, mampu bekerja atau telah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, maka dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah. Tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah dan dapat ditagih ketika ayahnya sudah mampu.⁸⁶

Dalam kasus ini mereka mempunyai satu orang anak perempuan yang belum menikah dan belum bekerja. Tetapi semua kebutuhannya sehari-hari termasuk biaya pendidikan juga ditanggung oleh ibunya. Namun hal tersebut tidak dianggap menjadi utang ayah terhadap nafkah karena pada saat itu bagaimana bisa mantan suami tersebut menafkahi keluarganya sedangkan bekerja pun ikut dengan mantan istrinya.

Adapun dampak sosiologis dari kasus ini meskipun salah satu pihak terbebani, tetapi mereka menemukan titik terang atau jalan keluar dari perseteruan. Sehingga setelah perceraian ini hubungan mereka sebagai mantan suami istri tetap terjalin silaturahmi.

⁸⁵Jabar NU Online, *Batasan Orang Tua Tidak Wajib Lagi Menafkahi Anak*, <https://jabar.nu.or.id/syariah/batasan-orang-tua-tidak-wajib-lagi-menafkahi-anak-VjSqA> diakses pada 30 Januari 2024.

⁸⁶H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 170.